

**BISNIS FOTO *PREWEDDING* DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH**  
(Studi Penelitian di Kec. Langsa Baro, Kota Langsa)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syaria'ah Pada  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)  
Fakultas Syari'ah

Oleh:

**NINA NOVITA**

NIM. 2012015044



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA**

**2020 M/ 1441 H**

BISNIS FOTO *PREWEDDING* DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH  
(Studi Penelitian di Kec. Langsa Baro, Kota Langsa)

Oleh:

**NINA NOVITA**  
NIM. 2012015044


Menyetujui

PEMBIMBING I



**Dr. H. M. SUHAILI SUFYAN, Lc. MA**  
NIP. 19761002 200801 1 009

PEMBIMBING II



**MUHAZIR, S.H.I., M.H.I**  
NIP. 19881111 201903 1 007

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “*Bisnis Foto Prewedding Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Penelitian di Kec. Langsa Baro, Kota Langsa)*” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 19 Agustus 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Langsa, 19 Agustus 2020 M


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/ Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syari’ah IAIN Langsa

Ketua



ANIZAR, MA  
NIP. 19750325 200901 2 001

Sekretaris




MUHAZIR, S.H.I., M.HI  
NIP. 19881111 201903 1 007

Anggota-anggota:



Dr. H. YASER AMRI, MA  
NIDN. 2023087601



Dr. Tgk. WILDAN, MA  
NIP. 19841128 201903 1 002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## ABSTRAK

Bisnis dapat diartikan sebagai suatu bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia untuk menghasilkan suatu keuntungan baik berupa barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Salah satu inisiatif seseorang untuk bisa mendapatkan penghasilan atau keuntungan yang lebih adalah dengan menjual jasa kepada pihak lain, dalam istilah fiqh muamalah dikenal dengan sebutan ijarah. Adapun contoh inisiatif tersebut ialah dengan menjalankan bisnis foto *Prewedding*, sebagaimana yang dilakukan beberapa fotografer yang berada di Kec.Langsa Baro, Kota Langsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik bisnis foto *prewedding* yang berada di Kec. Langsa Baro, Kota Langsa. Serta untuk mengetahui bagaimana hukum upah yang diperoleh dalam menjalankan bisnis tersebut jika dilihat dari perspektif Fiqh Muamalah. Hal ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam memahani bisnis foto *prewedding* dan mengetahui bagaimana hukum upah yang diperoleh dari menjalankan bisnis tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan Normatif dengan pengakajian teori ijarah. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa dalam proses pengambilan foto sering kali antara sepasang calon pengantin tersebut menimbulkan interaksi fisik yang tidak seharusnya dilakukan baik karena arahan fotografer ataupun inisiatif dari calon pengantin tersebut, seperti berpandangan, berpegangan, berpelukan ataupun lainnya. Sehingga beberapa foto yang dihasilkan menjadikannya sebagai objek yang terlarang. Dengan demikian hal tersebut telah bertolak belakang terhadap syarat objek yang terdapat dalam akad ijarah, yang mana objek yang dimaksud haruslah sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Namun, terdapat pula beberapa foto yang dianggap hukumnya ialah Mubah dikarenakan objek yang tercipta tidak menjadikannya sebagai objek yang terlarang. Dengan demikian hukum upah yang diperoleh dapat dikategorikan Syubhat, karena bisa saja menjadi haram ataupun mubah tergantung dari praktik yang akan dijalankan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah Wasyukurillah, Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyusun proposal yang berjudul : “***Bisnis Foto Prewedding Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Penelitian di Kec. Langsa Baro, Kota Langsa)***” dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada beliau Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa kita nanti-nanti syafa’atnya di Yaumul akhir.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan masukan dari berbagai pihak, terutama berkat adanya bimbingan, arahan serta doa. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Dr.H.Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa
2. Dekan Fakultas Syari’ah yaitu Bapak Dr. Zulfikar, MA
3. Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) yaitu Ibu Anizar, MA
4. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) yaitu Bapak Muhammad Firdaus, Lc.M.Sh
5. Dosen Penasehat Akademik yaitu Ibu Jaidatul Fikri, M.Si
6. Bapak Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA selaku pembimbing I dan Bapak Muhazir, S.HI.,M.HI selaku pembimbing II.
7. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang telah diberikan selama penulis mengikuti studi.

8. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Ayahanda dan Ibunda yang sangat penulis sayangi dan cintai.
9. Terhadap teman-teman seperjuangan selama kuliah.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penelitian ini, semoga Allah SWT. membalas dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, dari segi penulisan, maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat saya harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dan semoga Allah SWT meridhai atas segala hamba-Nya. Amiin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Langsa, 11 Agustus 2020

Penulis

Nina Novita

## DAFTAR ISI

<b>Persetujuan.....</b>	<b>i</b>
<b>Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penjelasan Istilah .....	7
G. Penelitian Terdahulu .....	9
H. Kerangka Teori.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Ijarah .....	14
1. Pengertian Ijarah .....	14
2. Jenis Ijarah .....	14
3. Dasar Hukum Ijarah.....	18
4. Rukun Dan Syarat Ijarah.....	20
5. Berakhirnya Akad Ijarah.....	21
B. Foto <i>Prewedding</i> .....	22
1. Pengertian Foto <i>Prewedding</i> .....	22
2. Sejarah Foto <i>Prewedding</i> .....	23
3. Foto <i>Prewedding</i> Dalam Islam.....	26
C. Hukum Pergaulan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Islam .....	35
1. Etika Pergaulan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Islam.....	36
2. Batasan Pergaulan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Islam.....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Pendekatan Penelitian .....	40
D. Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data .....	42
F. Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>47</b>

A. Praktik Bisnis Foto <i>Prewedding</i> di kec. Langsa Baro, Kota Langsa .....	47
B. Respon fotografer Terhadap Bisnis Foto <i>Prewedding</i> di kec. Langsa Baro, Kota Langsa menurut Fiqh Muamalah .....	52
C. Hukum Upah Dalam Bisnis Foto <i>Prewedding</i> Perspektif Fiqh Muamalah .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Islam memberikan pedoman atau ajaran pada setiap kehidupan manusia tidak terkecuali pada dunia bisnis dan masalah sosial. Bisnis dapat diartikan sebagai suatu bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna untuk menghasilkan suatu keuntungan baik berupa barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.<sup>1</sup> Salah satu cara atau inisiatif seseorang untuk bisa mendapatkan penghasilan atau keuntungan yang lebih adalah dengan menjual jasa kepada pihak lain, dalam istilah fiqih muamalah dikenal atau disebut dengan ijarah dan hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.<sup>2</sup>

Bisnis dapat berlangsung karena adanya ketergantungan antar-individu, adanya peluang internasional, adanya usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya. Bisnis bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*Provit*), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial.<sup>3</sup> Salah satu contoh inisiatif untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup ialah dengan menjalankan bisnis foto *Prewedding* yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian dan paham dibidang pemotretan maupun editing.

---

<sup>1</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.19.

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2001), h.123.

<sup>3</sup> Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi dengan hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 8.

Pembahasan mengenai foto *prewedding* mempunyai hubungan yang erat terhadap pembahasan fotografi. Sebab, foto *prewedding* merupakan salah satu contoh dari salah satu jenis fotografi yang ada. Fotografi atau *photography* diartikan sebagai metode/cara untuk menghasilkan sebuah foto dari suatu obyek/subjek dari hasil pantulan cahaya yang mengenai obyek/ subjek tersebut yang direkam pada media yang peka cahaya yaitu kamera.<sup>4</sup> Secara garis besar, fotografi terbagi atas beberapa jenis, diantaranya: Fotografi Manusia, Fotografi *Nature*, Fotografi Arsitektur, Fotografi *Still Life*, Fotografi Jurnalistik, Fotografi Bawah Air, Fotografi Seni Rupa, Fotografi Mikro, Fotografi Makro. Untuk foto *prewedding* sendiri termasuk dalam kategori Fotografi Manusia, karena obyek unsur utamanya adalah manusia yang dapat menawarkan nilai dan daya tarik untuk divisualkan.<sup>5</sup>

Membahas tentang ekonomi maka erat kaitannya dengan istilah produksi, konsumsi serta distribusi, selain ketiga hal tersebut ekonomi juga membahas tentang keuangan perindustrian dan perdagangan. Bisnis dapat diartikan sebagai suatu usaha komersil dibidang perdagangan, dengan demikian bisnis dapat dikategorikan sebagai salah satu pembahasan dalam ekonomi dan foto *prewedding* sendiri merupakan salah satu contoh dari sekian banyaknya bisnis yang ada. Berbicara tentang bisnis maka sama halnya dengan membicarakan tentang pendapatan, apabila pendapatan tidak menjanjikan dipastikan usaha dari bisnis tersebut tidak akan bertahan lama, maka begitu pula sebaliknya. Seperti halnya

---

<sup>4</sup> Bambang Karyadi, *FOTOGRAFI: Belajar Fotografi*, ( Bogor: Nahlmedia, 2017), h.6.

<sup>5</sup> *Ibid.*,h. 18.

dari bisnis foto *prewedding* ini, kini jasa foto *Prewedding* telah menjamur dimana-mana, dengan demikian dapat dipastikan pendapatan yang diperoleh cukup menjanjikan. Saat ini hampir semua fotografer komersial yang menyediakan jasa pemotretan *wedding photography* melayani juga jasa *prewedding photography*. Meski demikian, fotografi *prewedding* bukan termasuk bidang atau aliran yang biasa dikenal didunia fotografi internasional, tampaknya aliran *prewedding photography* hanya dikenal di Indonesia saja. Hal ini diamini oleh Arbain Rambey, fotografer kondang harian kompas yang pernah menulis bahwa “Fotografi *pre-wedding* muncul di Indonesia dan sampai saat ini hanya lazim dimasyarakat Indonesia”.<sup>6</sup>

Di Indonesia, konsep *prewedding photography* dikenal sejak era 2000-an. Oleh karena itu, pasangan yang menikah setelah tahun 2000-an lebih mengenal konsep foto ini.<sup>7</sup> Sama halnya dengan Kota Langsa, meskipun belum diketahui pasti kapan foto *Prewedding* bermula namun yang pasti masyarakat yang menikah di awal tahun 2000-an ada yang telah menggunakan jasa foto *Prewedding* meskipun hanya sebagian kecil orang saja. Namun, semakin berkembangnya zaman dan teknologi telah banyak orang yang memakai jasa foto *Prewedding* bahkan menjadikannya sebagai sebuah tren layaknya pelengkap dalam ritual pernikahannya yang dilakukan dengan berbagai macam konsep dan lokasi sesuai yang diinginkan. Adapun beberapa lokasi menarik yang dapat dijadikan sebagai

---

<sup>6</sup> Arbain Rambey, *Memahami Fotografi Pre Wedding*, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2009/06/30/04090852/MEMAHAMI.FOTOGRAFI.PRE.WEDDING?page=all>, pada tanggal 26 Desember 2019, pukul 12:06.

<sup>7</sup>Jubilee Enterprise & Ardiyanto Nugroho, *Pre-Wedding Photography Handbook*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2012), h. 9.

pilihan antara lain, Pelabuhan Kuala Langsa, Taman Hutan Kota, Taman Bambu Runcing, Taman Hutan Mangrove, serta Pondok dan halaman Kantor Sekretariat Pemko Langsa. Selain menawarkan pemandangan alam yang indah, sebagian lokasi tersebut juga sangat mudah untuk dijangkau.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan di beberapa studio foto yang berada di Kec.Langsa Baro, Kota Langsa yaitu Studio Rumah Photo, Monochrome Studio, dan Parlin Photo, hubungan bisnis yang terjadi disini ialah hubungan penjual dan penerima jasa yang sering disebut dengan akad ijarah, dimana pihak fotografer dari studio tersebut sebagai penjual jasa mendapatkan hasil yaitu berupa upah dan pihak calon pengantin mendapatkan hasil foto yang sesuai diinginkan. Namun, tidak dipungkiri seringkali dalam hal ini fotografer *prewedding* menunjukkan sikap rela dengan membiarkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi sepasang manusia yang bukan mahramnya (melakukan kemaksiatan), yakni menyaksikan gaya mesra dari calon pengantin yang ia foto, karena pada praktik lapangannya objek yang difoto oleh fotografer adalah pasangan pengantin yang belum menikah yang didalam sesi pengambilan foto tersebut melakukan berbagai macam gaya mesra seperti, merangkul, berpegangan, maupun saling bertatapan.<sup>8</sup>

Meskipun bisnis ini berlangsung guna menghasilkan suatu upah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, perlu dilihat kembali apakah upah tersebut didapatkan dengan cara yang dibolehkan dalam Islam. Sebagaimana dalam sebuah hadis :

---

<sup>8</sup> Hasil Observasi penulis kepada fotografer foto *prewedding* di kec. Langsa Baro, Kota Langsa, 8 Juli 2019.

ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشَّرِنَا، عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ يَبَا نَنَا، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدِ  
يَعْنِي الْحَدَاءَ ، عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى  
إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ.

Artinya: “Ali Bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami dari Khalid -yakni Al Hadzda – dari Barakah Abu Al Walid, dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “*Sesungguhnya jika Allah Ta’ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan harganya*” (HR. Ad Daruquthni).<sup>9</sup>

Pada dasarnya fotografi itu diperbolehkan asal objek yang ditangkap adalah halal, maka dengan demikian upah yang diperoleh oleh fotografer tersebut dapat dikatakan halal selama objek yang diambil tidak terlarang, namun sebaliknya dapat saja mengandung keharaman karena telah melakukan pekerjaan yang tidak dibenarkan dalam Islam sehingga menciptakan objek yang terlarang, seperti mengambil foto bagi pasangan yang bukan mahramnya yang menciptakan interaksi fisik seperti bergandengan, berpelukan, dan sebagainya, sehingga upah yang diperoleh dapat mengandung unsur haram.

Berawal dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana hukum upah dari praktik bisnis foto *Prewedding*. Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah kajian untuk dapat mengetahui bagaimana kepastian hukumnya di dalam Islam, Maka penulis mengambil judul penelitian “*Bisnis Foto Prewedding Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Penelitian di Kec. Langsa Baro, Kota Langsa).*”

---

<sup>9</sup>Imam Al Hafidz Ali Bin Umar Ad- Daruquthni, *Sunan Ad Daruquthni*, jilid 3, Hadis No. 2791 , Terjemahannya. Anshori Taslim, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), h. 14.

## **B. BATASAN MASALAH**

Jika dilihat dari Latar belakang masalah, permasalahan dalam fotografi sangatlah luas. Agar penelitian ini tetap terarah, maka peneliti membatasi permasalahan hanya terhadap pengambilan foto bagi pasangan yang belum menikah (belum melakukan akad nikah) serta membatasinya pada bisnis foto *prewedding* di kec.Langsa Baro, Kota Langsa yang dilakukan oleh fotografer yang memiliki studio, sehingga dapat diketahui apakah dalam praktik yang dijalankan tersebut telah sesuai dengan kebolehan fotografi dalam Islam, dengan demikian dapat diketahui pula mengenai kepastian hukum upahnya.

## **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik bisnis foto *prewedding* di Kec.Langsa Baro, Kota Langsa?
2. Bagaimana hukum upah dalam bisnis foto *prewedding* perspektif Fiqh Muamalah?

## **D. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti. Adapun tujuan dari permasalahan diatas adalah :

1. Untuk mengetahui praktik bisnis foto *prewedding* di Kec.Langsa Baro, Kota Langsa.

2. Untuk mengetahui hukum upah dalam bisnis foto *prewedding* menurut perspektif Fiqh Muamalah.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pemikiran ilmiah yang dapat memperluas wawasan. Selain itu juga dapat menjadi sebuah nilai tambah ilmu pengetahuan tentang Bisnis Foto *Prewedding* yang sesuai dengan Hukum Islam terutama dalam bidang hukum muamalah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pengalaman sebagai bekal untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan muamalah khususnya dalam hal bisnis foto *prewedding*. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **F. PENJELASAN ISTILAH**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan pengertian atau kurang kejelasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah Bisnis Foto *Prewedding* yang terdapat dalam judul penelitian ini.

## 1. Bisnis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , bisnis adalah usaha komersial didunia perdagangan.<sup>10</sup> Menurut Skinner, Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Pada dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and service*”.<sup>11</sup> Adapun bisnis yang terjadi dalam penelitian ini ialah bisnis dalam penggunaan jasa, dimana klien akan menyewa jasa fotografer untuk menghasilkan foto *prewedding* dan fotografer akan mendapatkan upah (berupa uang) dari klien.

## 2. Foto *Prewedding*

Kata Foto *Prewedding* berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia akan berarti foto sebelum pernikahan. Namun seiring waktu, banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto disuatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan. Padahal pengertian dari kata ini sendiri sebenarnya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan itu sendiri. Bisa meliputi foto pertunangan, foto acara Midodareni (dari adat budaya Jawa, malam sebelum pernikahan berlangsung). Jadi pengertian yang betul tentang foto *Prewedding* adalah benar-benar foto yang dilakukan sebelum acara pernikahan, bisa berupa foto dokumentasi sebuah acara adat sebelum pernikahan, foto dokumentasi pertunangan maupun foto gaya yang

---

<sup>10</sup>Ebta Setiawan, *KBBI Online*, (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud), 2012, diakses dari <https://kbbi.web.id/>, pada tanggal 7 Juli 2019, pukul 16:02.

<sup>11</sup>Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia...*,h. 8.

selama ini banyak diketahui oleh orang dengan sebutan *Prewedding*.<sup>12</sup> Sedangkan foto yang dilakukan setelah akad lebih tepat dinamakan dengan istilah *after wedding* ataupun *post wedding*.

### 3. *Fiqh Muamalah*

*Fiqh Muamalah* adalah, hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini tinjauan fiqh muamalah yang dimaksud ialah terhadap sewa jasa (ijarah) fotografer dalam pengambilan foto *prewedding*, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan kepastian hukum upahnya dari bisnis foto *prewedding*.

## **G. PENELITIAN TERDAHULU**

Selama peneliti melakukan pengamatan sampai saat ini belum ada karya ilmiah, skripsi atau buku-buku yang membahas khusus tentang bisnis foto *prewedding* di kota Langsa dalam perspektif Fiqh Muamalah. Dalam menyusun penelitian ini dirasa perlu untuk memaparkan beberapa *literature* yang membahas atau meyinggung tentang tema yang disusun bahas dalam penelitian ini.

Pertama, Irfan Helmi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016 prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dengan judul "*Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi*

---

<sup>12</sup>Ricardo de melo, *Pengertian Tentang Foto Pre Wedding*, diakses dari <http://demelophoto.com/pengertian-tentang-foto-pre-wedding.html>, pada tanggal 7 Juli 2019, pukul 16:06.

<sup>13</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h. vii.

*Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No.15, Cibubur)*”, dalam analisisnya penulis lebih terarah pada status hukum foto *prewedding* terutama dalam menganalisis foto-foto *prewedding* dalam karya Aris Suhendi yang dianalisis dengan hukum Islam. Dimana syariat Islam memandang pelaksanaan pemotretan foto *prewedding* tersebut haram karena banyaknya hasil foto yang didapatkan mengandung unsur *ikhtilat*, *khalwat* dan *kasyful aurat*. Jadi, yang perlu digaris bawahi, hukum dasar dari foto *prewedding* adalah boleh-boleh saja, namun hukum tersebut bisa menjadi haram bilamana memunculkan adegan-adegan yang dilarang sebagaimana yang disebutkan diatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yaitu dimana teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara secara langsung kepada fotografer *Prewedding* dan merujuk kepada buku-buku ilmiah yang memiliki kaitan dalam cakupan permasalahan ini. Keharaman yang terjadi dalam hasil penelitian ini disebabkan karena dalam pemotretan selalu menggambarkan perilaku *khalwat*, *ikhtilat*, dan *kasyful aurat*.<sup>14</sup>

Kedua, Agustina Dwi Cahyati mahasiswi Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2018 Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah, dengan judul “*Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Didesa Rukhti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya dari calon pengantin yang melakukan foto *prewedding* tidak didampingi oleh mahramnya serta berbusana tidak sesuai syariat atau bahkan menciptakan pose romantis layaknya suami

---

<sup>14</sup>Irfan Helmi, *Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

istri. Foto *prewedding* dibolehkan selama dalam proses pemotretan calon pengantin harus didampingi oleh mahramnya, harus menggunakan pakaian yang sopan serta sesuai syariat Islam dan tidak melakukan pose bersentuhan, dan akan haram apabila dilakukan sebaliknya. Dalam kajiannya peneliti lebih menekankan hukum pada pakaian, pose dan pendampingnya pada saat pengambilan foto *prewedding*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara terhadap orang-orang yang melakukan foto *Prewedding* di desa Rukti Raharjo Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah, kemudian melakukan kegiatan observasi dan dokumentasi.<sup>15</sup>

Adapun untuk lebih memudahkan dalam melihat perbedaan penelitian terdahulu, berikut penulis paparkan dalam sebuah tabel:

**Tabel 1.1 Fokus Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1.	Irfan Helmi : <i>Budaya Foto Pewedding Dalam Pandangan Hukum Islam</i> (Studi Kasus Aris Fotografer , Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No.15, Cibubur).	Status hukum foto <i>prewedding</i> yang dihasilkan oleh Aris Fotografer dianalisis dengan hukum Islam, dengan menggunakan metode kualitatif.
2.	Agustina Dwi Cahyati : <i>Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam</i> (Studi kasus di desa Rukhti Harjo, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah).	Hukum melakukan foto <i>prewedding</i> dalam perspektif fiqh dilihat dari segi pose, pakaian, dan juga pendampingnya.

Dari contoh penelitian terdahulu diatas penelitian ini tidaklah memiliki kesamaan yang benar-benar sama dengan karya tulis yang sudah ada walaupun ada kesamaan dalam mengambil sumber teorinya. Pada skripsi-skripsi tersebut

---

<sup>15</sup>Agustina Dwi Cahyati, *Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Skripsi, Lampung Tengah: Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018).

permasalahan yang diangkat ialah tentang hukum foto *prewedding*nya terutama yakni dalam pengambilan foto-foto yang banyak menimbulkan kemudharatan seperti pakaian yang kurang baik yang menampilkan aurat, lalu pose antara pasangan yang belum menikah yang dapat menimbulkan khalwat. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitian terletak pada hukum upah dalam bisnis foto *prewedding* terhadap pasangan yang belum menikah.

## H. KERANGKA TEORI

Kerangka teori yakni kerangka pemikiran, adalah dasar pemikiran dari peneliti yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka teori atau kerangka pemikiran memuat teori, atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar-dasar penelitian.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini teori yang digunakan ialah teori ijarah. Menurut pengertian syara' ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.<sup>17</sup> Biaya jasa (ujrah) memang sangat erat kaitannya dengan ijarah (akad sewa-menyewa) karena memang ujarah timbul dikarenakan adanya akad ijarah. Upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah didapatkan oleh seorang pekerja sebagai bentuk imbalan dari pemberi kerja atas pekerjaan yang telah diselesaikannya. Upah harus berupa harta yang halal untuk dimanfaatkan. Besarnya upah juga harus

---

<sup>16</sup>Riduan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Penelitian Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 8.

<sup>17</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 228.

disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak.<sup>18</sup> Dengan demikian, peneliti ingin melihat penelitian ini dalam perspektif teori ijarah guna menemukan penggalian hukum upah dengan menggunakan konsep dari teori ijarah itu sendiri.

## **I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Bab pertama meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini akan dikemukakan kajian teori tentang *prewedding* yang meliputi pengertian foto *prewedding*, sejarah foto *prewedding*, serta foto *prewedding* dalam Islam, dan teori ijarah yang meliputi pengertian ijarah, Jenis-jenis ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, serta berakhirnya akad ijarah.

Bab ketiga, pada bab ini akan dikemukakan metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab keempat, pada bab ini akan dikemukakan paparan dan analisis data yang meliputi praktik bisnis foto *prewedding* di kec. Langsa Baro, Kota Langsa, kemudian respon fotografer terhadap Bisnis Foto *prewedding* di kec. Langsa Baro, Kota Langsa, serta Hukum Upah Dalam Bisnis Foto *prewedding* Perspektif Fiqh Muamalah .

Bab kelima, pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran.

---

<sup>18</sup>Nushaibah Azizah, *Konsep Ujrah menurut Hukum Islam*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/nushaibah/5c8fb5b27a6d88162164ff72/konsep-ujrah-menurut-hukum-islam?page=all>, pada tanggal 5 Nov 2019, pukul 08: 02.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. IJARAH

##### 1. Pengertian Ijarah

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* berarti *al-'Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/upah. Secara terminologi, *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.<sup>19</sup>

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.<sup>20</sup>

##### 2. Jenis Ijarah

Adapun jenis-jenis dari ijarah antara lain :

1. *A'mal* atau *asykhsas* : akad sewa atas jasa /pekerjaan seseorang. Ijarah yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujrah (fee)*.

---

<sup>19</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, cet.1 , (Jakarta: Kencana, 2010), h.285.

<sup>20</sup>*Ibid.*,h.278.

2. *'Ayn* (muthlaqah) atau *'ala al-a'yan* : akad sewa atas manfaat barang. Ijarah yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada ijarah ini adalah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.
3. *Muntahiya bittamlik* : yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (*hibah*) pada saat tertentu sesuai dengan Akad. Atau akad ijarah atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa. Setelah selesai atau diakhirnya akad ijarah.
4. *Ijarah tasyghiliyyah* : akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.
5. *Ijarah mushufah fi al-dzimmah*: akad ijarah atas manfaat barang (manfaat *'ayn*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (Kuantitas dan kualitas).<sup>21</sup>

Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang maka disebut *ijarah ad-Dzimmah* atau upah mengupah.<sup>22</sup>

Terdapat sejumlah aturan terkait *ijarah Maushufah bi al-Dzhimmah*, antara lain:

---

<sup>21</sup>Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Prenada Media, 2019), h. 117.

<sup>22</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*,..., h.285.

1. Ketentuan terkait Manfaat Barang (manfaat *'ain*) dan pekerjaan (*'Amal*).  
Manfaat barang dan pekerjaan dalam akad ini, harus:<sup>23</sup>
  - a. Diketahui dengan jelas dan terukur spesifikasinya (*ma'lum mundhabith*) supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa (*al-niza'*);
  - b. Dapat diserahkan, baik secara hakiki maupun secara hukum;
  - c. Disepakati waktu penyerahan dan masa *ijarahnya*; dan
  - d. Sesuai dengan prinsip syariah.
2. Ketentuan terkait barang sewa
  - a. Kriteria barang sewa yang dideskripsikan harus jelas dan terukur spesifikasinya;
  - b. Barang sewa yang dideskripsikan boleh belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad dilakukan;
  - c. Pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan dan menyerahkan barang sewa;
  - d. Barang sewa diduga dapat diwujudkan dan diserahkan pada waktu yang disepakati;
  - e. Para pihak harus sepakat terkait waktu serah terima barang sewa; dan
  - f. Apabila barang yang diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria pada saat akad dilakukan penyewa berhak menolaknya dan meminta ganti sesuai kriteria atau spesifikasi yang disepakati.
3. Ketentuan terkait Ujrah
  - a. *Ujrah* boleh dalam bentuk uang dan selain uang;

---

<sup>23</sup>Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 124.

- b. Jumlah *ujrah* dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan;
  - c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap (angsur) sesuai kesepakatan; dan
  - d. *Ujrah* yang dibayar oleh penyewa setelah akad, diakui sebagai milik pemberi sewa.
4. Ketentuan terkait Uang Muka dan Jaminan. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut:
- a. Dalam akad *al-ijarah al- Maushufah fi al-Dzimmah* dibolehkan adanya uang muka (uang kesungguhan (*hamisy jiddiyah*) yang diserahkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan.
  - b. Uang muka dapat dijadikan ganti rugi (*al-ta'widh*) oleh pemberi sewa atas biaya-biaya/ kerugian yang timbul dari proses upaya mewujudkan barang sewa apabila penyewa melakukan pembatalan sewa, dan menjadi pembayaran sewa (*ujrah*) apabila akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* dilakukan sesuai kesepakatan.
  - c. Pemberi sewa dapat dikenakan sanksi apabila menyalahi substansi perjanjian terkait spesifikasi barang sewa dan jangka waktu.
  - d. Apabila jumlah uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, uang muka tersebut harus dikembalikan kepada penyewa.<sup>24</sup>

---


<sup>24</sup> *Ibid.*,h. 125-126.

- e. Dalam akad *al-ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* dibolehkan adanya jaminan yang dikuasai oleh pemberi sewa baik secara hakiki maupun secara hukum.<sup>25</sup>

### 3. Dasar Hukum Ijarah

Hukum dasar ijarah adalah mubah dan mengikat oleh karenanya transaksi ijarah yang telah disepakati memiliki hukum mengikat para pihak yang tidak boleh dibatalkan secara sepihak kecuali ada hal-hal yang merusak transaksi seperti adanya cacat atau hilangnya manfaat objek sewa.<sup>26</sup>

Adapun yang menjadi dasar dibolehkannya akad *al-ijarah* adalah firman Allah dalam surat Al-Qashash [28]:26 yang berbunyi:



Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. al-Qashash [28]: 26).<sup>27</sup>

Maksud dalam ayat diatas adalah dalam mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang akan diberi tidak sembarangan orang, bukanlah seseorang yang suka mencuri, dusta, licik dan sifat buruk yang ditanam dalam diri seseorang, melainkan haruslah orang-orang yang kuat, jujur dan dapat dipercaya oleh pimpinannya sehingga upah yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang ia

<sup>25</sup>*Ibid.*,h. 126.

<sup>26</sup>Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 122-123.

<sup>27</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 388.

lakukan. Dalam pembayaran upah, selain harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, terdapat ketentuan lainnya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah .)<sup>28</sup>

Dengan demikian, pada dasarnya upah diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang membayarnya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Tetapi kalau ada perjanjian harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai. Adapun ketentuan tentang Upah lainnya yang dijelaskan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشَّرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَيَانَةَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَدَّاءِ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Artinya: Ali Bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami dari Khalid -yakni Al Hadzda dari Barakah Abu Al Walid dari Ibnu Abbas RA dari Nabi

<sup>28</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), h. 81.

SAW. beliau bersabda “*Sesungguhnya jika Allah Ta’alamengharamkan sesuatu, makaAllah mengharamkan harganya*”(HR. Ad Daruquthni).<sup>29</sup>

Islam telah memberikan jalan, dimana dalam pembayaran upah dapat ditentukan sesuai dengan upah yang pantas dan baik. Sebab, Islam membenarkan segala usaha selama masih sesuai dengan prinsip Islam, di antaranya adalah prinsip halal dan prinsip *toyyibah* sehingga upah yang diperoleh dalam menjalankan usaha tersebut tidak mendapat keraguan dalam persoalan kehalalannya.

#### **4. Rukun Dan Syarat Ijarah**

Adapun syarat-syarat *al-ijarah* sebagaimana yang ditulis oleh Nasrun Haroen antara lain :

*Pertama*, Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

*Kedua*, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarah* nya tidak sah.

*Ketiga*, adanya manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat

---

<sup>29</sup>Imam Al Hafidz Ali Bin Umar Ad- Daruquthni, *sunan Ad Daruquthni*, jilid 3, Hadis No. 2791 , Terjemahnya. Anshori Taslim, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), h. 14

dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewa.<sup>30</sup>

*Keempat*, apabila objek ijarah yang berada dibawah pengawasan pemilik rusak maka hak upah pada pekerjaan yang dilakukan seorang pekerja mesti dipenuhi. Namun apabila pekerjaan berada dibawah pengawasan pihak pekerja maka ia tidak berhak mendapatkan upah karena barang yang dikerjakan rusak sebelum dapat diserahkan.<sup>31</sup>

*Kelima*, Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.

*Keenam*, Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa.

*Ketujuh*, Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>32</sup>Upah boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap (angsur) sesuai kesepakatan. Dalam akad *al-ijarah al- Maushufah fi al-Dzimmah* dibolehkan adanya uang muka yang diserahkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan. Uang muka dapat dijadikan ganti rugi oleh pemberi sewa atas biaya-biaya/ kerugian yang timbul apabila penyewa melakukan pembatalan sewa.<sup>33</sup>

## **5. Berakhirnya Akad Ijarah**

Akad *al-ijarah* akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek *al-ijarah* hilang atau musnah, seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.

---

<sup>30</sup> Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 123.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat...*, h. 279- 280.

<sup>33</sup> Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 125.

2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upah.
3. Wafatnya salah seorang yang berakad.<sup>34</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, ijarah habis dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu, karena manfaat dalam ijarah itu terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika *muwarrits* (orang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada. Tetapi, menurut jumbuh ulama, akad ijarah tidak batal (*fasakh*) dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena akadnya adalah akad lazim (mengikat) seperti jual beli, maka hal itu dapat diwariskan darinya.<sup>35</sup>
4. Apabila uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *al-ijarah* nya batal.<sup>36</sup>

## **B. FOTO PREWEDDING**

### **1. Pengertian Foto Prewedding**

Menurut bahasa *Prewedding* berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia ialah pranikah. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), arti pranikah adalah sebelum menikah.<sup>37</sup> Dengan demikian dapat diartikan Foto *Prewedding* adalah foto yang diambil sebelum pernikahan. Namun

---

<sup>34</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, h.237 .

<sup>35</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011),h. 429-430.

<sup>36</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, h. 237.

<sup>37</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Vol. 3 (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, 2012-2019),d.k. (Ebta Setiawan).

seiring waktu, banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto disuatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan. Padahal pengertian dari kata ini sendiri sebenarnya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan itu sendiri. Bisa meliputi foto pertunangan, foto acara Midodareni (dari adat budaya Jawa, malam sebelum pernikahan berlangsung). Jadi pengertian yang benarmengenai foto *Prewedding* adalah benar-benar foto yang dilakukan sebelum acara pernikahan, bisa berupa foto dokumentasi sebuah acara adat sebelum pernikahan, foto dokumentasi pertunangan maupun foto gaya yang selama ini banyak diketahui oleh orang dengan sebutan *Prewedding*.<sup>38</sup> Adapun foto yang diambil sebelum melakukan pernikahan bertujuan untuk dijadi kenangan atau bukti dalam suatu momen tertentu untuk dikenang atau dilihat kembali.<sup>39</sup>

## **2. Sejarah foto *Prewedding***

Fotografi atau *photography*, berasal dari kata Yunani “*photos*”: cahaya dan “*Grafas*”: melukis/ menulis. Istilah umum, fotografi berarti metode/cara untuk menghasilkan sebuah foto dari suatu obyek/subjek dari hasil pantulan cahaya yang direkam pada kamera. Jadi, fotografi adalah proses melukis/menulis dengan menggunakan media kamera dengan memanfaatkan sumber cahaya.

---

<sup>38</sup>Ricardo de melo, *Pengertian Tentang Foto Pre Wedding*, diakses dari <http://demelophoto.com/pengertian-tentang-foto-pre-wedding.html>, pada tanggal 7 Juli 2019, pukul 16:06.

<sup>39</sup>Aditiawan dkk, *Belajar fotografi untuk Hobi dan Bisnis*, (Jakarta: Dunia Komputer, 2010), h. 5

Sejarah fotografi yang dikutip oleh Aviani Rahmawati dalam buku *The History of Photography* karya Alan Daveport, yang diterbitkan oleh University of New Mexico Press tahun 1991, disebutkan bahwa pada abad ke-5 sebelum Masehi (SM), seorang bernama Mo Ti sudah mengamati sebuah gejala pada dinding dalam ruangan yang gelap terdapat lubang kecil (*pinhole*), maka dibagian dalam ruangan itu akan terefleksikan pemandangan yang berada di luar ruangan yang terlihat secara terbalik yang melewati lubang tersebut. Mo Ti adalah orang pertamayang menyadari fenomena *kameraobscura*. Pada abad ke-3 SM kemudian fenomena ini memberikan kekaguman kepada Aristoteles, kemudian pada abad ke -10 SM seorang ilmuan bangsa Arab yaitu Al Hatim (Al Hazem) yang pada saat itu menjadi seorang pelajar mengamati dan kemudian menulis bahwa citra dapat dibentuk dari cahaya yang melewati sebuah lubang kecil.<sup>40</sup>

Pada abad ke-17 yaitu tahun 1614, Angelo Sala menggunakan perak nitrat yang dibakar oleh sinar matahari dengan kertas dibungkus. Namun penemuan itu dianggap kurang berguna oleh ilmuan lain. Pada tahun 1717, Johann Heinrich Schulze seorang professor Jerman, menggunakan botol berisikan perak nitrat dan kapur secara tidak sengaja yang ada dekat jendela membuat gelap dengan sebagian berwarna putih sehingga tampak terlihat membuat garis pada botol tersebut. Seiring perkembangan zaman hingga tahun 1835 William Henry Fox Talbot menemukan proses fotografi yang baru, dan perkembangan serta penemuan-penemuan pun terus berkembang hingga sekarang.

---

<sup>40</sup> Bambang Karyadi, *FOTOGRAFI: Belajar Fotografi*, (Bogor: Nahlmedia, 2017), h. 6.

Dalam fotografi terdapat jenis-jenis yang dikelompokkan secara garis besar, diantaranya adalah fotografi Manusia. Fotografi manusia merupakan semua foto yang menjadi obyek unsur utamanya adalah manusia, yang dapat menawarkan nilai dan daya tarik untuk divisualisasikan. Adapun yang termasuk kategori fotografi manusia diantaranya adalah *Wedding Photography*. *Wedding Photography* merupakan fotografi campuran dari berbagai jenis fotografi. Dalam hal ini Seorang fotografer pernikahan harus memiliki keahlian dalam fotografi potret, mereka juga harus menggunakan teknik foto yang glamor untuk mengabadikan momen terbaik dan mengolah beberapa gambar dengan perangkat lunak.<sup>41</sup> Fotografi *prewedding* di Indonesia muncul dikarenakan kebiasaan yang melebarkan kegiatan pemotretan perkawinan(*Wedding Photography*),<sup>42</sup> sehingga kini menjadikannya sebagai peluang dalam membangun bisnis baru yang cukup menjanjikan bagi para fotografer. Dikarenakan sebagai bagian dari fotografi pernikahan, maka biasanya foto *prewedding* dan pernikahan menjadi satu paket yang dipercayakan pada fotografer atau studio foto yang sama. Meskipun hal demikian tidaklah menjadi keharusan.<sup>43</sup> Namun, dikatakan pula bahwa asal usul foto *prewedding* diawali saat industri fotografi berkembang pesat di wilayah Cina daratan pasca terbukanya sistem Ekonomi Cina di tahun 90-an. Pada saat itu wilayah Cina banyak dimasuki produk Elektronik dari Jepang, Korea dan Taiwan. Investor pun berebut membuat pabrik elektronik di Cina, karena *production cost-*

---

<sup>41</sup>*Ibid.*,h.18-19.

<sup>42</sup>Ade Kurniawan, *berawal dari foto Wedding hingga muncul Prewedding*, diakses dari <http://www.neraca.co.id/article/6614/bisnis-foto-pre-wedding-dari-pemula-menuju-profesional>, pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 23:02.

<sup>43</sup>Quinna Photo Yogyakarta, *Sejarah foto Prewedding di Indonesia*, diakses dari <http://quinna.co/articles/sekilas-tentang-fotografi-prewedding/>, pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 22:10.

nya terbilang cukup murah (terutama birokrasi dan ijin usaha). Hingga akhirnya sampai pada keinginan membuat foto yang menarik dalam kaitannya mengiklankan sejumlah produk, terutama film dan sinetron yang digunakan untuk poster seperti film layar lebar. Hingga bermula dari situlah foto *prewedding* menemukan jalannya sebagai wadah bisnis baru.

Dalam dunia fotografi telah mengenal yang namanya *wedding photography* dan kegiatan ini hanyalah memotret sepasang pengantin baik saat kegiatan pemberkatan maupun pose sepasang mempelai itu di *outdoor* maupun di dalam studio. Sementara fotografi *prewedding* yang marak di Indonesia lebih terhadap memotret sepasang calon pengantin yang sedang berbahagia untuk berbagai keperluan, seperti untuk menghias undangan, untuk foto yang dipasang di ruang resepsi.<sup>44</sup>

### **3. *Prewedding* Dalam Islam**

Mengenai Fotografi, Al ‘Allamah Syekh Muhammad Bakhit Al Muthi’i termasuk salah seorang pembesar ulama dan mufti pada zamannya, didalam risalahnya yang berjudul “*Al Jawabul Kaafi fi Ibahaatit Tashwiiril Futughrafi*” berpendapat bahwa pada hakikatnya fotografi itu hukumnya mubah. Beliau berpendapat bahwa pada hakikatnya fotografi tidak termasuk kedalam aktivitas mencipta sebagaimana disinyalir hadits dengan kalimat “*yakhluru kakhali...*” (menciptakan seperti ciptaanku...), tetapi foto itu hanya menahan bayangan. Lebih tepat, fotografi ini diistilahkan dengan “pemantulan”, sebagaimana yang diistilahkan oleh putra-putra Teluk yang menamakan fotografer (tukang foto)

---

<sup>44</sup>Ade Kurniawan, *berawal dari foto Wedding...*, pukul 23:05.

dengan sebutan *al 'akkas* (tukang memantulkan), karena ia memantulkan bayangan seperti cermin. Aktivitas ini hanyalah menahan bayangan atau memantulkannya, tidak seperti yang dilakukan oleh pemahat patung atau pelukis. Karena itu, fotografi ini tidak diharamkan, ia terhukum mubah. Fotografi ini tidak terlarang dengan syarat objeknya adalah halal. Dengan demikian, tidak boleh memotret wanita telanjang atau hampir telanjang, atau memotret pemandangan yang dilarang syar'i. Tetapi jika memotret objek-objek yang tidak terlarang, seperti teman atau anak-anak, pemandangan alam, ketika resepsi atau lainnya maka hal itu dibolehkan.<sup>45</sup>

Dikarenakan pembahasan foto *prewedding* dalam hukum Islam termasuk pembahasan yang kontemporer, dimana tidak ada dalilnya secara tekstual yang mengaturnya. Namun masih terdapat beberapa pendapat yang membolehkannya sehingga mengaitkan pembahasan tersebut terhadap salah satu kaidah dalam ushul fiqh. Adapun kaidah tersebut sebagai berikut:

أَلَّا صُلِّ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمِعْمَا مَلَاتِ الْحِلِّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “*Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).*”<sup>46</sup>

Dikarenakan manusia selalu mengalami perubahan dan pergeseran zaman yang tidak bisa dihindari dari masa ke masa. Sehingga tidak heran pula jika fenomena foto *prewedding* dapat muncul di kehidupan umat Muslim. Namun yang perlu di perhatikan adalah bagaimana kebudayaan baru itu dapat diselaraskan dengan syariat Islam. Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan :

---

<sup>45</sup>Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 878-879.

<sup>46</sup>Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyah*, (Jogyakarta: Teras, 2011), h. 161.

المَحَا فِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَاللَّاتَّخَذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya: “Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”<sup>47</sup>

Kaidah ini mengisyaratkan bahwa selalau terjadi perubahan di dunia ini. Sehingga dalam menghadapi perubahan tersebut, kaidah ini memberi isyarat untuk tetap memelihara yang lama yang maslahat. Apabila mengambil yang baru, maka harus yang lebih maslahat. Kaidah ini dapat berlaku dalam segala bidang, terutama dalam pemanfaatan ilmu dan teknologi. Ini membuktikan bahwa kaidah-kaidah fikih dengan menggunakan ijtihad dalam menghadapi perubahan yang selalu terjadi menyebabkan fikih menjadi sangat fleksibel, meskipun fleksibilitasnya tidak menghilangkan identitasnya sebagai hukum yang membawa kemalahatan. Dengan demikian, mengenai foto *Prewedding* tidak perlu sepenuhnya ditolak, namun perlu perhatian dan kehati-hatian dalam melakukannya. Agar terhindar dari kemudharatan seperti kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan yang sah baik berpandangan, bergandengan, ataupun lain sebagainya.<sup>48</sup> Karena sebagaimana yang jelaskan dalam buku *Fiqih Moderen Praktis*, menurut Madzhab Hanafi: disebutkan dalam kitab “*Tabyin Al-Haqoaiq Syarhu Kanzi Ad-Daqaaiq*” oleh Imam Az-Zaila’i, bahwa menyentuh wajah atau telapak tangan seorang perempuan yang bukan mahramnya hukumnya tidak boleh/haram dan jika tidak ada kepentingan atau sesuatu yang darurat untuk menyentuhnya, bahkan lebih baik menghindari untuk berjabat tangan hal ini

---

<sup>47</sup> Imam Musbikin, *Qaidah Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 35.


<sup>48</sup> Sharif Hidayat, “Foto Prewedding dalam Perspektif Ulama Palangka Raya”, *Jurnal Hukum*, 8, ( 1 Juni 2018) : 8.

bertujuan supaya aman dari timbulnya fitnah.<sup>49</sup> Hal ini telah dijelaskan pula dalam sebuah hadis yang berkenaan dengan hal tersebut. Adapun hadis tersebut sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ, حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: أَنَا بِي, حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ,  
عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ, حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِأَنَّ  
يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ.

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abdaanu bin Ahmad, telah menceritakan kepada kami Nasru bin Ali, berkata Abihi, telah menceritakan kepada kami Syaddadu bin Said, dari Abi Ali, telah menceritakan kepada kami Ma 'qil bin Yasar, berkata: Rasulullah Saw berkata: kepala salah seorang diantara kamu ditusuk dengan jarum besi, lebih baik dari pada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.*<sup>50</sup>


Selain kontak fisik, adapun hal lain yang perlu diperhatikan dalam hal ini ialah pakaian serta pose pada saat pengambilan foto. Jangan sampai pakaian maupun pose yang dilakukan mengarah kepada hal yang bersifat pornografi. Sebagaimana yang telah diatur dalam Q.S. Al-A'raf [7] : 26 dan Q.S. Al-Ahzab [33] : 59.



Artinya: *“Wahai anak cucu Adam, Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.”* (Q.S. Al- A'raf [7]: 26).<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Fahad Salim Bahamam, *fiqih Moderen Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Sehari hari*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 262.

<sup>50</sup>Hadis Riwayat Thabrani, *Kitab Mu'jam al-Kabir Thabrani, Bab Haramnya Bersalaman Lawan Jenis*, No. 16881, Juz 15, Maktabah Syamilah, h. 143



Artinya: “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab[33] : 59).<sup>52</sup>

Pada surat Al- A’raf ayat 26 Allah mengingatkan hamba-hambanya pada anugerah yang diberikan berupa pakaian untuk menutup aurat dan busana yang indah/perhiasan untuk memperindah tampilan luar. Pakaian merupakan kebutuhan pokok sedangkan perhiasan termasuk keperluan sampingan.<sup>53</sup> Sedangkan pada surah Al-Ahzab ayat 59, memperjelas mengenai pakaian luar yang dimaksud berupa gaun panjang yang menutupi seluruh badan, atau jubah yang menutupi leher dan dada. Dalam hal ini diperjelas bahwa ayat ini ditujukan kepada semua perempuan muslimat, adapun tujuannya bukan untuk membatasi kebebasan perempuan, tetapi untuk melindungi mereka dari gangguan dan perlakuan tidak baik.<sup>54</sup>

Dengan demikian, dalam menentukan konsep untuk melakukan foto *prewedding* sangat perlu dipertimbangkan pakaian seperti apa yang harus dikenakan, jangan sampai pakaian yang dikenakan tidak menutup aurat atau

---

<sup>51</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,h.153.

<sup>52</sup>*Ibid.*,h.426.

<sup>53</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 4)*, penerjemah: Arif Rahman Hakim. Dkk, (Jawa Tengah:Insan Kamil Solo, 2016), h. 461- 462.

<sup>54</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Tafsir Quran 30 Juz*, penerjemah: Ali Audah, Cet.3, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2009), h.1089.

terlalu tipis dan ketat, sehingga memperlihatkan bentuk lekuk tubuh. Dengan demikian sangat diperlukan pertimbangan dalam menentukan konsep pakiana agar pakaian tersebut benar-benar layak digunakan untuk melindungi dirinya dari penglihatan orang-orang sekitar bahkan lawan jenisnya. Selain pertimbangan terhadap konsep pakaian, keberadaan mahram untuk menemani calon mempelai laki-laki dan perempuan juga patut dipertimbangkan apabila ingin melakukan foto *prewedding*. Hal tersebut dikarenakan posisi keduanya belum dihalalkan secara syara' sehingga hubungan keduanya belum sah yang mana dikhawatirkan akan mendorong keduanya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Sehingga laki-laki boleh menemani perempuan jika ia ditemani oleh mahram, dengan demikian tidak ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.<sup>55</sup> Sebagaimana pula yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis Dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma bahwasanya ia mendengar Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي مُعَبَّدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ, وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ)

Artinya: “*Abu Nu'man telah bercerita kepada kami, Hammad bin Zaid dari Abu Ma'bad budak Ibn 'Abbas dari Ibn 'Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda; Janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahram, dan janganlah seorang laki-laki menemuinya kecuali ia (perempuan itu) bersama mahram*”.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah Jilid 3*”, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 229

<sup>56</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bab Hajju al-Nisa, No. 1862, juz 3, Maktabah Syamilah.

Pada dasarnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan untuk cenderung mempersempit peluang terjadinya foto *prewedding*. Namun, apabila foto *prewedding* masih dilakukan atas pertimbangan tersebut, setidaknya akan memperkecil kemudharatan yang akan ditimbulkan. Adapun pendapat yang melarang foto *prewedding* untuk dilakukan dengan alasan bermula dari status para model foto *prewedding*. Adanya foto *prewedding* sering memiliki peluang rawan pelanggaran syariat. Adapun peluang pelanggaran syariat yang cenderung mudah terlanggar adalah dalam hal pose para model dalam berfoto *prewedding*. Ini disebabkan kondisi model foto *prewedding* dalam hal ini, calon mempelai belum memiliki status hukum sebagai suami istri yang sah dalam Islam. Selain itu ditakutkan apabila peluang untuk berfoto *prewedding* sampai dibuka akan memicu pelanggaran syariat yang lain. Seperti halnya dalam hal ini yaitu memicu orang untuk berhias, membuka aurat, berkhalwat, berikhtilat, atau bahkan menyombong kandiri.<sup>57</sup> Padahal beberapa diantaranya telah jelas disebutkan pelarangannya sebagaimana dalam Qur'an Surat An-Nur [24]:31:

﴿لَا يَجْزِيكَ فُضُوكَ وَالْمُجْرِمِينَ يَلْمِزُونَكَ بِمَا لَا يَصْلُحُكَ وَالَّذِينَ يُبْتَغُونَ  
 مِنْكَ الْقَرْضَ الْأَوْقَاتَ فَلَمْ يَأْتُوا بِالنِّقَاطِ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ  
 مَالٌ يَلْعَنُونَ ﴿٣١﴾

<sup>57</sup>Sharif Hidayat, "Foto Prewedding dalam...", h.11.



Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.. .”(Q.S. An-Nur [24] : 31)<sup>58</sup>.

Dari ayat diatas, Ibnu Arabi berkata dalam Tafsirannya, bahwa didalamnya terdapat permasalahan :

Pertama; Firman Allah, “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya”, ini adalah sebuah firman yang sifatnya umum, mencakup laki-laki dan perempuan dari kaum mukmin, selaras dengan seruan yang sifatnya umum didalam Al-Qur’an. Hanya saja Al-Qur’an menghususkan seruan kepada wanita, dengan bentuk penekanan tambahan. Sebagaimana ini disebutkan dalam hadist ummu Ammarah Al-Anshariyah bahwa sesungguhnya dia berkata, “Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam, sesungguhnya saya melihat segala sesuatu itu untuk lelaki dan saya tidak melihat untuk kalangan perempuan disebutkan.” Maka turunlah; “*Sesungguhnya orang-orang mukmin dan mukminat.*”

---

<sup>58</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 353

Kedua; Firman Allah, *“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya”*, perbuatan tidak menahan pandangan adalah haram, sebab melihat pada sesuatu yang tidak dihalalkan secara syara’ disebut zina. Sebagaimana, tidak dihalalkan bagi seorang lelaki untuk melihat kepada perempuan lain maka demikian pula tidak halal bagi seorang wanita melihat pada lelaki lain.<sup>59</sup>

Ketiga; firman Allah, *“Dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.”* Perhiasan itu dibagi menjadi dua; perhiasan alami dan perhiasan dari hasil usaha. Yang alami itu adalah wajahnya, sedangkan yang berupa hasil usaha (*maktasabah*), ia adalah segala sesuatu yang diusahakan oleh seorang perempuan untuk menjadikan dirinya cantik dengan cara buatan. Seperti pakaian, perhiasan, celak mata, dan lainnya.

Keempat; Firman-Nya, *“dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya”*. Ini menunjukkan akan wajibnya menutup leher dan dada.

Kelima; Firman Allah, *“dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka”*. Bahwa suami dan tuan adalah orang yang bisa melihat perhiasan perempuan dan bahkan lebih dari hanya sekedar perhiasan. Sebab seluruh anggota tubuhnya halal baginya untuk dipandang dan untuk dinikmati.<sup>60</sup>

Apabila seperti ini dilakukan maka secara Islam hukumnya adalah haram. Sebab terdapat berbagai hal-hal mungkar atau keharaman seperti membuka aurat, melihat aurat lawan jenis yang bukan mahrom, percampuran antara pria dan wanita yang bukan mahram, dan persentuhan antara keduanya. Ternyata hukum

---

<sup>59</sup>Syaikh Imad Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, terjemahnya: Samson Rahman, cet.1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 414-415.

<sup>60</sup>*Ibid.*,h.416.

haram ini bukan saja pada pelaku prosesi *prewedding* mempelai berdua, juga pada fotografernya. Karena fotografernya juga memandang aurat mempelai yang menjadi kliennya, bahkan cenderung tim fotografi juga menyentuh dan memegang bagian anggota tubuh klien untuk menata dandanan sehingga menjadi indah dancantik serta menarik. Namun, berbeda halnya jika foto dilakukan apabila sesudah akad nikah, karena secara hukum syari' mereka telah sah menjadi suami istri, itupun jika tidak menimbulkan penilaian negatif oleh masyarakat, sebab pada dasarnya pengambilan foto *Prewedding* ini belum ada pada masa Nabi, dan kegiatan ini juga bukanlah bagian dari rentetan sunnah pernikahan seperti halnya *walimatul ursy*. Sehingga tidak menjadi masalah bilamana pengambilan foto *Prewedding* ini tidak dilaksanakan, karena tidak sampai merusak rukun dan syarat pernikahan.<sup>61</sup>


### **C. Hukum Pergaulan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Islam .**

Syariat Islam tidaklah membiarkan laki-laki dan perempuan bergaul secara bebas dengan alasan apapun. Islam telah mengatur hubungan antara pria dan wanita dengan syariat yang dapat menjaga martabat mereka sebagai makhluk yang mulia dan membedakan hubungan sesama mereka dari hubungan binatang sesama binatang. Manusia adalah makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah di atas makhluk- makhluk selain mereka, oleh karena itu hendaknya kita sebagai manusia menjaga kehormatan ini dengan cara menjalankan syariat Islam yang telah

---

<sup>61</sup>Agustina Dwi Cahyati, *Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Lampung :Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro), 2018.

menetapkan kehormatan kita tersebut, sebagaimana firman Allah:



Artinya: *“dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”* (Q.S. Al-Israa [17] : 70).

Berdasarkan ketentuan ini, manusia diciptakan berpasang-pasangan, yang terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan, sehingga kehidupan manusia dapat berlangsung dan berkembang. Begitu pula dijadikan daya tarik antara satu jenis dengan jenis lain, sebagai fitrah Allah untuk manusia. Namun, untuk menjaga pergaulan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, terdapat etika yang telah diatur dalam Islam pula, serta batasan-batasan yang perlu diperhatikan, adapun hal tersebut antara lain :

1. Etika Pergaulan

Etika pergaulan yaitu sopan santun / tata krama yang dilakukan dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku baik norma agama, kesopanan, adat, hukum dan lain-lain. Adapun tata cara pergaulan tersebut seperti, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat.

## 2. Batasan Pergaulan

Dalam upaya menghindarkan setiap muslim dan muslimah terjatuh dalam dosa, maka Islam datang dengan membawa batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan terlebih yang bukan mahram, yang mana diantaranya adalah hal-hal berikut:

- 1) Menundukkan Pandangan terhadap lawan jenis /Tidak saling memandang satu sama lain yang dapat menimbulkan fitnah.
- 2) Tidak menampakan aurat (*kasyful aurat*);
- 3) Tidak menyentuh dan melakukan kontak fisik dengan lawan jenis yang bukan mahram.
- 4) Menghindari percampuran antara laki-laki dan perempuan (*ikhtilat*);
- 5) Tidak berdua-duan dengan lawan jenis (*khalwat*).
- 6) Tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang dapat menimbulkan fitnah bagi lawan jenis.

hendaklah setiap muslim dan muslimah menjaga batasan-batasan ini dalam pergaulan sehari-hari, serta senantiasa menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah yang dapat menjerumuskan kepada kemaksiatan yang jauh lebih besar.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Muhammad Harsya Bachtiar, *Batasan pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Yang Bukan Mahram*, dalam <https://wahdah.or.id/batasan-pergaulan-laki-laki-dan-perempuan-yang-bukan-mahram/>, diambil pada 15 Januari 2021. Pukul 14:16.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi adalah suatu studi sistematis mengenai prosedur dan teknik yang dihubungkan dengan sesuatu.<sup>63</sup> Dalam Metode Penelitian Hukum teknik yang digunakan adalah Yuridis Empiris, dimana hukum yang akan membaca atau melihat fakta yang ada di lapangan dan bukan sebaliknya.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan data yang digali dan diteliti secara langsung dilapangan dengan obyek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana bertujuan untuk mendeskripsikan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai fenomena realitas dimasyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>64</sup> Biasanya data tersebut diperoleh melalui suatu penilaian dalam bentuk wawancara (mendalam) atau pengamatan (terlibat) atau analisi dokumenter.<sup>65</sup>

Dalam penelitian kualitatif ini pada dasarnya menggunakan beberapa model penelitian, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Penelitian Deduktif

Model deduktif atau deduksi, ialah dimana teori masih menjadi alat

---

<sup>63</sup>Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, Dan Tesis) Dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 38.

<sup>64</sup>M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, edisi ke-2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 68.

<sup>65</sup>Erizal Gani, *Komponen-Komponen Karya Tulis Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), h. 177.

penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Intinya teori dijadikan sebagai pijakan awal melakukan teorisasi dalam melihat masalah penelitian bahkan dalam menjawab pertanyaan penelitian.<sup>66</sup>

## 2. Penelitian Induktif

Berbeda dari deduktif yang menggunakan teori sebagai pijakan awal. Dalam format induktif, bahkan tidak mengenal teorisasi sama sekali. Dalam penelitian induktif data lah yang dijadikan sebagai pijakan awal dalam melakukan penelitian, bahkan data adalah segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian.<sup>67</sup>

Dalam penelitian ini semua faktor baik lisan maupun tulisan dari sumber data yang telah diambil dan disajikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. penelitian deskriptif merupakan penelitian yang membuat gambaran (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>68</sup> Penelitian deskriptif menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.<sup>78</sup>

---

<sup>66</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 27.

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 31.

<sup>68</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodeologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 76.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada beberapa studio foto yang berada di Kec.Langsa Baro, Kota Langsa. Lokasi ini dipilih menjadi tempat dilaksanakannya penelitian dengan alasan karena kecamatan tersebut merupakan salah satu kecamatan yang memiliki banyak studio foto didalamnya, diantaranya : Studio Rumah Photo, Monochrome Studio, dan Parlin Photo.

## **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan ini menggunakan pendekatan Normatif dengan pengkajian teori ijarah. Adapun fungsi teori ini untuk melihat dan mengamati permasalahan penelitian dan konsep ijarah yg menghasilkan hukum yang sesuai dengan konsep fiqh muamalah.

## **D. Sumber Data**

### **a. Sumber Data Primer**

Merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan narasumber yaitu beberapa fotografer foto *prewedding*.

Adapun untuk mempermudah proses wawancara penulis mendata narasumber yaitu Fotografer dan klien/orang yang melakukan foto *Prewedding* untuk diwawancarai.

**Tabel 1.2 Data Narasumber (Fotografer) yang diwawancarai.**

No	Nama	Keterangan	
1	Puma Adetya	Owner dan Fotografer	Rumah Photo
2	Ferdiansyah	Owner dan Fotografer	Monochrome Studio
3	Rickwanto	Owner dan Fotografer	Parlin Photo

**Tabel 1.3 Data Narasumber (klien) yang diwawancarai.**

No	Nama	Umur	Alamat
1	Eka Mahyuni	26 tahun	Gedubang Aceh
2	Novi Lestari	28 tahun	Alue Dua
3	Siska Fitriani	25 tahun	Pb. Seuleumak

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.<sup>69</sup> Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data, biasanya berupa dokumen.<sup>70</sup> Untuk mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan kepustakaan (*library research*) yaitu dengan bahan bacaan yang dikaji melalui buku-buku, artikel maupun dengan menjelajah situs-situs diinternet yang memang berhubungan dengan penelitian ini dan layak untuk dijadikan sebagai referensi.

Adapun beberapa referensi buku yang penulis gunakan diantaranya adalah:

- 1) Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

---

<sup>69</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, edisi kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h.42.

<sup>70</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 69.

- 2) Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV, Pustaka Setia , 2001.
- 3) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- 4) Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet.1 , Jakarta: Kencana, 2010.
- 5) Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media, 2019.
- 6) Walid Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi dengan hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain:

##### **a. Observasi**

Observasi ialah teknik pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.<sup>71</sup> Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, namun tidak ikut terlibat dalam aktivitas pengambilan foto *prewedding* yang dilakukan fotografer tersebut. Untuk observasi awal, peneliti hanya mendatangi satu studio untuk melakukan observasi secara langsung, sedangkan untuk dua studio lainnya peneliti melakukan observasi melalui media sosial WA. Pada tahap

---

<sup>71</sup>Erizal Gani, *Komponen-Komponen Karya...*, h. 199.

selanjutnya barulah peneliti mendatangi ketiga studio untuk mengobservasi secara langsung. Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi tentang praktik bisnis fotografi terutama dalam foto *prewedding* yang dijalankan apakah sudah sesuai dengan kebolehan dalam hukum Islam atau belum sehingga dapat diketahui hukum upah dari bisnis tersebut .

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu cara yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data. Wawancara dilakukan secara langsung atau berhadapan antara peneliti (pewawancara) dengan responden atau narasumber penelitian. Wawancara juga dapat dilakukan dengan menggunakan *handphone* yang mana tentunya saja dilakukan setelah ada kesepakatan antara peneliti (pewawancara) dengan responden atau informan penelitian.<sup>72</sup>

Wawancara ini dilakukan secara terstruktur yaitu dimana peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan untuk dipertanyakan kepada informan dan untuk memperlancar proses wawancara yang peneliti lakukan, peneliti mencatat jawaban yang dikatakan oleh narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah fotografer foto *prewedding* di kec. Langsa Baro, Kota Langsa dan klien yang melakukan foto *prewedding* .

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian,

---

<sup>72</sup>*Ibid.*

cendera mata, gambar atau karya-karya monumen, foto, CD, *harddisk*, *flashdisk*, dan sebagainya.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini pengumpulan data melalui dokumentasi akan diambil dari foto, ig, dan lainnya yang berkaitan dengan foto *prewedding*. Diharapkan dokumentasi ini dapat melengkapi data-data yang tidak ditemukan dalam observasi dan wawancara. Diharapkan pula agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang menyangkut.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara .<sup>74</sup> karena setelah semua data didapatkan maka peneliti akan melakukan pengecekan dan pengelompokkan data hasil wawancara dan observasi yang telah dikumpulkan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan agar menjadi mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan dengan baik. Penelitian Kualitatif diperoleh berdasarkan data lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan kemudian disajikan dalam bentuk analisi deskriptif.<sup>75</sup> Pada umumnya analisis data merupakan penyusunan data yang diperoleh oleh peneliti, tujuannya yaitu untuk memberi makna terhadap perolehan data serta mencari hubungan dengan berbagai konsep.

---

<sup>73</sup>M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*..., h. 124-125.

<sup>74</sup>*Ibid.*,h.79.

<sup>75</sup>*Ibid.*,h.110.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data akan dilakukan dengan 3 (tiga) cara antara lain:<sup>76</sup>

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyajian data yang dihasilkan dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara terhadap fotografer di Kec.Langsa Baro, Kota Langsa dan terhadap beberapa klien yang melakukan foto *Prewedding*. Setelah hasil wawancara tersebut terkumpulkan. Maka, dianalisis dari awal dimulainya penelitian. Hal ini bertujuan agar data-data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran tentang Bisnis Foto *Prewedding* di Kec. Langsa Baro, Kota Langsa yang lebih tajam mengenai hasil pengamatan serta untuk mempermudah peneliti mencarinya jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Adapun penyajian data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini ialah penyajian data dalam bentuk tabel. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data yang dihasilkan dari wawancara terhadap Fotografer dan klien yang melakukan foto *Prewedding*.

3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Tahap akhir dari pengolahan data disini ialah tahap penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh, dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian. Hal ini juga bertujuan

---

<sup>76</sup> Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet ke-6, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 86-87.

untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus rumusan masalah.

## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISIS DATA

#### A. **Praktik Bisnis Foto *Prewedding* di Kec. Langsa Baro, Kota Langsa**

Untuk mengetahui bagaimana praktik bisnis foto *prewedding* yang berada di Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, penulis telah mewawancarai 3 (tiga) fotografer sekaligus *Owner* dari 3 (tiga) studio foto dan 3 (tiga) klien/orang yang melakukan foto *prewedding*. Penulis menganggap bahwa fotografer dan klien tersebut cukup untuk mewakili data yang akan dikumpulkan. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

Untuk tahapan awal biasanya para fotografer akan memasarkan atau mempromosikan hasil foto-foto mereka ke dalam akun media sosial dengan tujuan untuk menarik minat orang-orang menggunakan jasa mereka. Maka dari itu mereka akan mempunyai beberapa akun media sosial sebagai tempat mempromosikan jasanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Puma Adetya:

Karena jaman sudah canggih, jadi kita bermain di media sosial seperti IG, FB, pokoknya media online. Jadi sebagian hasil foto klien akan kami posting untuk menarik klien-klien lainnya (pastinya sudah izin). Jika ada klien yang tertarik biasanya mereka akan menghubungi kami untuk bertanya-tanya, kira-kira sudah pasti baru mereka datang ke studio kami. Selain melalui IG, FB, pokoknya media online. Biasanya cara untuk mempromosikan itu dengan sering2 ada event kita masuk kesitu dengan numpang logo.<sup>77</sup>

Hal yang tak jauh berbeda juga dituturkan oleh Ferdiansyah selaku fotografer sekaligus owner dari monochrome studio, ia mengatakan bahwa :

cara memasarkan jasa kami melalui media sosial seperti IG terus WA, jadi biasanya klien akan menghubungi kami kesitu untuk nanyak-nanyak.

---

<sup>77</sup> Puma Adetya, *Owner dan Fotografer Rumah Photo*, Wawancara Pribadi, Langsa, Tanggal 11 Januari 2020.

Kalau mereka sudah tertarik baru kita sepakati untuk jumpa, jadi mereka yang datang ke studio kita.<sup>78</sup>

Begitu pula dengan penuturan rickwanto selaku fotografer dan owner dari parlin photo, ia mengatakan:“Cara memasarkan biasanya kami melalui IG, FB dan sebagian dari mulut ke mulut dari orang yg sudah mengenal. Tidak ada reklame khusus.”<sup>79</sup>Dari ketiga jawaban fotografer tersebut, penulis menyimpulkan bahwa di era serba digital sekarang ini cara mempromosikan lewat media sosial merupakan cara yang paling mudah dan ampuh dalam mempromosikan usaha agar menarik minat orang banyak. Media sosial yang digunakan juga hampir sama yaitu melalui IG, FB dan WA. Namun, menurut penuturan Puma Adetya, selain melalui media online mereka juga turut mempromosikan terhadap orang-orang melalui event-event tertentu untuk bekerjasama dalam memasarkan atau memperkenalkan logo usaha mereka agar dikenal orang banyak.

Dalam hal menarik minat klien biasanya fotografer akan mempunyai caranya tersendiri, seperti yang disampaikan oleh Ferdiansyah :

Untuk menarik minat klien biasanya kita sering mengadakan promo juga diawal bulan ataupun akhir bulan karena kalau saya khususnya ingin memahami keadaan masyarakat ini, karena terkadang kalau orang buat pesta diakhir bulan itu agak susah, jadi kami melakukan potongan harga semisal Rp. 50.000,00 ataupun ada paket bonus yang ditawarkan.

Biasanya bagi orang-orang yang telah tertarik untuk menggunakan jasa mereka, maka akan menghubungi mereka melalui media-media yang telah tersebut sebelumnya, setelah itu mereka akan membuat kesepakatan bersama antara

---

<sup>78</sup> Ferdiansyah, *Owner Dan Fotografer Monochrome Studio*, Wawancara Pribadi, Langsa, Tanggal 11 Januari 2020.

<sup>79</sup> Rickwanto, *Owner Dan Fotografer Parlin Photo*, Wawancara Pribadi, Langsa, Tanggal 11 Januari 2020.

fotografer dan klien, baik dalam penentuan waktu, lokasi maupun tempat pengambilan foto. Kemudian fotografer akan menyiapkan segala teknis yang diperlukan. Hal ini dibenarkan oleh Puma Adetya, ia mengatakan:

Biasanya sebelum melakukan pemotretan ada hal-hal yang harus kami dipersiapkan terlebih dahulu, seperti: mempersiapkan kamera, *lighting*, tim (jika diperlukan), menentukan lokasi, memilih konsep foto *prewedding*, serta kesepakatan waktu. Untuk pemilihan lokasi bisa dipilih mau dilakukan secara *indoor* atau *outdoor*.<sup>80</sup>

Dalam pemilihan konsep, fotografer akan memberi kebebasan bagi klien untuk memilih konsep seperti apa yang mereka inginkan. Namun, dari hasil observasi melalui media sosial, penulis merasa konsep *outdoor* jauh lebih banyak diminati dibandingkan konsep *indoor*. Hal ini pula yang dituturkan oleh Puma Adetya dalam hasil wawancaranya, ia mengatakan bahwa :

kebanyakan klien lebih memilih lokasi *outdoor*, karena mereka ingin lebih bebas untuk mengekspresikan diri, tidak terlalu kaku (formal) lalu hasil yang diperlihatkan juga lebih natural. Kalau lokasi *outdoor* terkhususnya di Kota Langsa bisa ke Pelabuhan Kuala Langsa, Hutan Lindung, Hutan *Mangrove*, dan tempat-tempat lainnya yang dapat menciptakan kesan yang *instagramable*<sup>81</sup>, dan biasanya juga kafe-kafe yang lagi ngehits jadi salah satu tempat tujuan. Untuk saat ini jarang orang yang menggunakan konsep syar'i untuk melakukan *prewedding* di kami, biasanya kalau konsep gitu setelah menikah (*afterwedding*). Kalau sekarang lebih banyak yang melakukannya setelah menikah.<sup>82</sup>

Jika fotografer dan klien sudah sepakat dalam hal tersebut, maka langkah selanjutnya ialah menyepakati mengenai harga. Untuk harga yang ditawarkan cukup variatif tergantung paket yang akan dipilih oleh klien. sebagaimana yang dituturkan oleh Puma Adetya :

---

<sup>80</sup>Puma Adetya, *Owner dan Fotografer Rumah Photo...*,

<sup>81</sup>Adalah sebuah hal atau sesuatu yang bisa, layak, dan pantas untuk dibagikan kesosial media seperti Instagram, Facebook, dan lainnya dalam bentuk foto dan video. Sehingga erat sekali hubungan dengan keadaan dan tempat yang unik, hits, terbaru, mewah, kekinian untuk dibagikan dan dibagikan kesosial media seperti Instagram.

<sup>82</sup>Puma Adetya, *Owner dan Fotografer Rumah Photo...*,

Untuk harga kami kasih banyak pilihan dan paket. Kalau dari *wedding* start dari Rp. 3.000.000,00, kalau *prewed* start dari Rp. 1.500.000,00, karena kalau *prewed* cuma satu hari baik secara *indoor* atau *outdoor* ataupun setengah hari *indoor* dan setengah harinya lagi *outdoor* juga bisa. Soal pembayaran biar sama-sama enak dan tidak ada yang dirugikan biasanya klien memberi uang muka, dan itu sesuai kesepakatan aja sih, intinya kan sebagai tanda jadi.<sup>83</sup>

Penjelasan lainnya juga disampaikan oleh Ferdiansyah, ia mengatakan:

Untuk pembayaran seperti biasalah, pakek uang muka sebagai tanda jadi, selebihnya dilunasi setelah foto siap dicetak. Intinya kalau dari segi pendapatan kalau dalam sebulan lancar aja itu lumayan karena kalau dalam sebulan ada 10 kali foto aja, keuntungan kita udh sampai 5 sampai 6 jutaan gitu.<sup>84</sup>

Hal yang sama dituturkan pula oleh rickwanto, ia mengatakan:

Untuk pembayaran biasanya kasih uang muka dulu, sisanya nanti setelah foto selesai dicetak, intinya bagaimana enakny ajalah, jangan sampek ada yang dirugikan.<sup>85</sup>

Dalam hal ini ketiga fotografer sependapat bahwa untuk meminimalisir kerugian mereka menerapkan uang muka terlebih dahulu, serta jumlah yang dikeluarkan atas kesepakatan antara klien dan fotografer, selebihnya akan dibayarkan setelah foto selesai dicetak.

Foto *prewedding* bukanlah rentetan yang harus dilakukan dalam sebuah proses pernikahan. Apabila tidak dilakukan juga tidak menimbulkan sebuah masalah. Namun, beberapa klien mengungkapkan beberapa alasannya mengapa mereka tertarik untuk melakukannya, sebagaimana alasan yang disampaikan oleh Eka Mahyuni ialah :“dikarenakan jadwal fotografer bisanya foto *Prewedd*, sudah full booked”.<sup>86</sup> Alasan yang lain juga disampaikan oleh Novi Lestari, ia

---

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>Ferdiansyah, *Owner Dan Fotografer Monochrome Studio...*,

<sup>85</sup>Rickwanto, *Owner Dan Fotografer Parlin Photo...*,

<sup>86</sup>Eka Mahyuni, *Klien Foto Prewedding*, Wawancara Pribadi, Langsa, Tanggal 7 Juli 2020.

mengatakan : “Alasannya ya pengen abadiin moment sebelum statusnya berubah jadi suami istri. Untuk dekorasi juga. Ikut tren juga salah satunya.”<sup>87</sup> Penuturan yang serupa juga disampaikan oleh Siska Fitriani, ia mengatakan alasannya adalah: “Biar ada moment pranikah. Jadi pas kita nikah ada kayak cerita perjalannya aja. Sama untuk hiasan galeri pas resepsi juga. Kemudian dikarenakan kebetulan jarak akad sama resepsinya cuma 1 hari”. Dari hasil ketiga penuturan klien tersebut, penulis menyimpulkan bahwa adapun alasan-alasan mereka melakukan foto *prewedding* dikarenakan atas dasar kebutuhan pengabdian momen sebagai kenang-kenangan, lalu dikarenakan pula waktu dan jadwal yang mendesak, serta tren yang terjadi di era ini bahkan menjadi sebuah kepuasan tersendiri, sebagaimana yang dituturkan oleh Siska Fitriani :“lebih enak fotonya dilakukan sebelum akad. Sensasinya beda aja. Kayak kita itu ngerasain ada perjalanan, ada cerita aja sebelum akad.”<sup>88</sup>

Dalam menciptakan foto yang mengesankan, peran fotografer sangat dominan dibutuhkan dalam hal ini, tak terkecuali dalam mengatur pose terhadap kliennya. Namun, pose-pose yang diberikan oleh fotografer tersebut tidak pernah menjadi sebuah paksaan, klien dapat menolak karena itu semua demi kenyamanan klien juga. Hal ini dibenarkan oleh Eka Mahyuni, ia mengatakan bahwa: “Untuk pose diarahin, tapi bisa bilang kalau posenya gak sesuai keinginan”.<sup>89</sup> Kedua klien lainnya juga membenarkan bahwa untuk pose dalam pengambilan foto lebih dominan diarahi oleh fotografernya.

---

<sup>87</sup>Novi Lestari, Klien Foto *Prewedding*, Wawancara Pribadi, Langsa, Tanggal 6 Juli 2020.

<sup>88</sup>Siska Fitriani, Klien Foto *Prewedding*, Wawancara Pribadi, Langsa, Tanggal 7 Juli 2020.

<sup>89</sup>Eka Mahyuni, Klien Foto *Prewedding*...

Dengan demikian, dari hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai bisnis foto *prewedding* ini, maka tidak ada yang salah dalam praktik yang dijalankan. Sebab, semua kegiatan dilakukan sesuai atas kesepakatan kedua belah pihak. Dimana fotografer sebagai pemberi jasa dan klien datang sebagai penyewa jasa. Penulis memahami terlepas dari berbagai alasan yang telah disampaikan oleh ketiga klien, ketiganya sependapat bahwa tujuan utama melakukan foto *prewedding* ialah untuk mengabadikan momen. Jika benar demikian, maka tidak ada masalah dalam melakukannya tetapi tetap dengan batasan dalam proses pengambilan fotonya. Jangan sampai membuat orang-orang berasumsi yang tidak baik terhadap foto yang dihasilkan dan menciptakan sesuatu yang terlarang dalam ajaran Islam.

#### **B. Respon fotografer Terhadap Bisnis Foto *Prewedding* di Kec. Langsa Baro, Kota Langsa**

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan temuan data berupa hasil wawancara yang dilakukan terhadap 3(tiga) orang fotografer dalam praktik bisnis foto *prewedding*nya. Bagi mereka berjalannya bisnis ini juga tidak terlepas dari banyaknya klien yang mempercayai jasa mereka. Sehingga sebagai fotografer mereka begitu antusias dalam menjalankan bisnis ini. Meskipun mereka mengetahui ada batasan-batasan yang sering terlampaui yang seharusnya dapat dihindari atau bahkan tidak dilakukan. Hal ini terbukti sebagaimana respon yang dituturkan oleh Rickwanto mengenai foto *Prewedding*, adapun penuturan tersebut sebagai berikut:

Sebenarnya bisnis ini sangat menguntungkan, tapi untuk kita disini yang umumnya beragama Islam, kalau *prewed* itu harus bersentuhan, maka kalau menurut agama kan tidak diizinkan jadi untuk fotografer pasti menguntugkan memang, tetapi didalam agama itu dilarang seharusnya menikah dulu. Kita juga Selalu tanya kepada klien apakah sudah menikah, jika belum maka kita buat fotonya tidak berdekat tapi hasilnya itu terkesan berdekatan. Jadi, kendala kita disini tuh ya seperti itu tapi kita harus jeli, harus tanya ini sudah nikah apa belum, ada banyak orang disaat ini yang benar-benar melakukan *prewed* dan ada juga yang melakukannya sesudah ijab kabul. Namun banyak juga masyarakat yang sudah menyadari lebih tertarik untuk melakukan *postwed*. Maraknya foto *prewed* dilangsa sudah menjadikannya semacam budaya. Tetapi sebenarnya ada bagunsnya juga karena misalnya seperti saat pengantin menggunakan baju 3 pakaian jd dengan adanya *prewed* itu misalnya tamu yang diundang adalah orang tua temennya, dimana ia tidak mengenal atau mengetahui yang mana pengantinnya, dan kebetulan sipengantin sedang tidak ada diatas pelaminan. Jadi foto tersebut bisa dijadikan sebagai tanda pengenal, jadi sebenarnya bagus juga untuk sisi postifnya. Dan sebenarnya lebih baik dilakukan *postwed* jd kita mengambil gambar juga tidak canggung. Sebenarnya pada masa2 klise sudah banyak orang yang suka untuk melakukan *prewed* cuma dikarenakan daerah kita belum mempunyai alat cetak sperti itu.<sup>90</sup>

Respon yang serupa juga disampaikan oleh Puma Adetya, ia mengatakan bahwa:

“Sebenarnya budaya *prewed* ini adalah budaya barat, kalau kita sebagai muslim tidak diboleh untuk ikut tren ini. Tapi bagi aku yang berbisnis disini, ini sungguh menguntungkan”.<sup>91</sup>

Tidak jauh berbeda dari respon-respon sebelumnya, Ferdiansyah menuturkan bahwa:

Kalau kami sebagai fotografer menanggapi mengenai orang yang mau melakukan foto *prewed* meskipun menggunakan konsep syar'i, kalau masalah seperti gitu kalau dosa ya dosa juga cuma karena begitu permintaan klien, kalau ditolak tidak enak, jadi menurut saja sesuai kepuasan klienya. Sampai saat ini kita masih menerima jasa foto *prewed*, cuma kita juga menyarankan agar melakukan foto tersebut setelah nikah saja, apalagi seandainya jarak nikah dengan pestanya jauh. Untuk sekarang lebih banyak klien yang melakukan foto dengan konsep yang modern dibandingkan

---

<sup>90</sup>Rickwanto, *Owner Dan Fotografer Parlin Photo...*,

<sup>91</sup>Puma Adetya, *Owner dan Fotografer Rumah Photo...*,

dengan syar'i karena sebagian besar yang syar'i lebih memilih melakukan *postwedd*. Jadi, kalau jarak nikah dengan pesta itu jauh, kami usulkan tetap *postwedd*, jadi fotonya setelah menikah, jadi biaya solek pun lebih hemat, dan kami mengambil fotonya juga lebih enak.<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, penulis memahami bahwa ketiga fotografer tersebut mengetahui bahwa mereka sering melakukan kekeliruan. Mereka mengetahui bahwa ini adalah budaya barat yang tidak dapat kita ambil tanpa menyaringnya, terkhususnya sebagai masyarakat kota Langsa yang bermayoritaskan muslim, terlebih mengingat Kota Langsa sebagai kawasan yang ketat akan syariat Islamnya. Alasan ketidakbolehan tersebut dikarenakan objek yang ditangkap adalah mereka yang belum menikah, sedangkan dalam proses melakukan foto *prewedding* jarang gaya-gaya yang diciptakan harus bersentuhan. Namun, dikarenakan ini adalah profesi yang mereka jalani dan mereka juga harus memberikan kepuasan terhadap kliennya, maka mau tidak mau mereka tetap melakukannya. Tetapi dari ketiganya memiliki inisiatif yang sama yaitu dengan selalu menawarkan pilihan pengambilan foto setelah akad (*after wedding*) terutama bagi klien yang memiliki jangka waktu lama antara akad dengan resepsi pernikahannya. Namun jika hal sebaliknya terjadi yakni jika hari akad tidak berselang lama dengan hari resepsi pernikahannya maka sebagai fotografer mereka hanya bisa menuruti keinginan kliennya.

### **C. Hukum Upah Dalam Bisnis Foto *Prewedding* Perspektif Fiqh Muamalah**

Dalam Islam ada hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis. Yaitu, dimana keseluruhan dari peraturan ketentuan hukum yang berkaitan dengan

---

<sup>92</sup>Ferdiansyah, *Owner Dan Fotografer Monochrome Studio...*,

praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.<sup>93</sup> Sehingga saling mendapatkan keuntungan dan manfaat. Dalam hal ini hal tersebut pula yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak yaitu fotografer dan klien yang melakukan foto *prewedding*. Dimana fotografer memberikan jasa untuk menghasilkan foto dan klien yang akan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Dalam praktiknya, peranan fotografer sangatlah besar dalam bisnis tersebut untuk menghasilkan foto. Termasuk dalam penentuan pose, sebagaimana yang telah dituturkan oleh Novi Lestari dan Siska Fitriani bahwa untuk pose lebih dominan diarahin oleh fotografer. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Puma Adetya, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Untuk posenya itu dominan akan kami arahkan. Tapi, sebelumnya kami tanyak terlebih dahulu apakah klien kami ini sudah menikah atau belum, jika belum maka kami akan beri jarak saat pengambilan foto. Tapi ada sebagian pengantin mengatakan gapapa. Yang jelas biasanya untuk *prewedding* kami ketemu dulu sama klien, terus nanyak konsepnya apa, biasanya kalau konsepnya modern konsep gayanya dari fotografer. Tetapi, kalau yang menggunakan konsep syar'i biasanya mereka tidak mau bersentuhan, jauh-jauhan aja.<sup>94</sup>

Hal yang sama juga dituturkan oleh Ferdiansyah, ia mengatakan:

Untuk gaya lebih dominan diarahkan, apalagi kalau *outdoor* biasanya kami akan membawa tim. Jadi tiap-tiap anggota tim ada yang bertugas khusus untuk mengarahkan gaya dan ada yang khusus untuk foto.<sup>95</sup>

Tak jauh berbeda dengan keduanya, Rickwanto mengatakan bahwa :

Untuk arah dominan diarahin oleh fotografer, namun ada juga permintaan saya maunya gini aja, yaudah kita buat tapi kita jagalah sesuai syariat yang telah dibentuk di daerah kita ini.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup>A.Kadir, *Hukum Ekonomi Syariah dalam AL-Quran*, (Jakarta: Amzah, cet.1, 2010), h. 19.

<sup>94</sup>Puma Adetya, *Owner dan Fotografer Rumah Photo...*,

<sup>95</sup>Ferdiansyah, *Owner Dan Fotografer Monochrome Studio...*,

Pernyataan tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Eka Mahyuni, ia mengatakan bahwa: “untuk pose diarahain, tapi bisa bilang kalau posenya tidak sesuai dengan keinginan”.<sup>97</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, jelas bahwa fotografer memiliki peran yang besar dalam proses foto *prewedding* terutama dalam menentukan pose untuk kliennya. Namun, sangat disayangkan pose-pose yang diciptakan sering kali mengarah terhadap pelanggaran-pelanggaran. Oleh karenanya mengingat begitu besar peran fotografer dalam pembuatan foto *prewedding*, seorang fotografer sebaiknya lebih memperhatikan hal-hal demikian, sehingga foto *prewedding* yang dihasilkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, bisnis ini dapat memunculkan manfaat bagi pasangan-pasangan tersebut, namun dengan tetap terhindar dari unsur kemudharatan. Pada dasarnya pelanggaran-pelanggaran ini bertujuan agar tidak membuka celah pelanggaran yang telah dibatasi dalam Islam mengenai hubungan laki-laki dan perempuan non mahram. Agar tidak mendekati zina. Sebab segala sesuatu perbuatan yang dapat menghantarkan kepada perbuatan zina harus ditiadakan karena telah dilarang dalam Islam. Selain itu ditakutkan adanya foto *prewedding* akan menimbulkan peluang untuk melakukan pelanggaran syariat yang lain. Seperti dalam hal berhias, membuka aurat, berkhawat, bahkan menyombongkan diri. Dan ditakutkan akan terus terjadi hingga sudah pasti peluang terjadinya pelanggaran syariat akan semakin besar untuk terjadi. Apalagi jika dilakukan oleh orang-orang yang kurang memahami

---

<sup>96</sup>Rickwanto, *Owner Dan Fotografer Parlin Photo...*,

<sup>97</sup>Eka Mahyuni, *Klien Foto Prewedding...*,

ilmu agama, yang tidak mengetahui batasan-batasan dalam agama. Sehingga apabila dibiarkan ditakutkan akan berkelanjutan. Namun, sangat disayangkan dalam setiap prosesi pengambilan foto peluang untuk berinteraksi fisik sangat sulit untuk dihindarkan. Pada hal Islam sendiri telah mengatur mengenai batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan non mahram. meskipun ada kebolehan yang membuat laki-laki dan perempuan berbaur namun hal tersebut hanya dalam konteks darurat semata. Sedangkan dalam hal ini penulis merasa, melakukan foto *Prewedding* bukanlah sesuatu yang darurat, hanya bersifat subjektif, meskipun memiliki tujuan sebagai sarana informasi, namun apabila tidak dilakukan penulis merasa tidak menjadikannya sebuah masalah, sebab walimah akan tetap terlaksana meskipun tanpa adanya melakukan foto *Prewedding* sekalipun. Dengan demikian apabila budaya tersebut dapat dihindar penulis merasa itu lebih baik. Atau jika tetap ingin dilakukan, maka sebisa mungkin untuk memberi jarak, terhindar dari kontak fisik dan menghindari pose-pose bermesraan yang mana dengan adanya foto tersebut jangan sampai membuat asumsi tamu undangan yang melihat akan berfikir tidak baik terhadap foto tersebut. Demikian juga sebagai klien harus memiliki tekad yang kuat untuk menghindari pelanggaran- pelanggaran yang mungkin terjadi, seperti memperhatikan jarak pemisah dalam beradegan. Sebab, apabila hal ini diterapkan setidaknya akan memberikan efek positif bagi calon pengantin yang tetap ingin melakukan foto *prewedding*. Hingga pandangan orang-orang terhadap budaya foto *prewedding* tidak mengarah kepada hal yang negatif. Seperti yang umumnya terjadi yang sering mengandung unsur khalwat dalam pose dan membuka aurat. Karena

ditakutkan masyarakat akan terbiasa untuk menerima dan melihat foto *prewedding* yang demikian pada umumnya.

Dampak dari foto yang dihasilkan tersebut bukan hanya akan menimbulkan dampak negatif terhadap pasangan tersebut saja, namun juga akan berdampak terhadap pendapatan yang akan diterima oleh fotografer. Sebab, Islam telah membenarkan segala usaha asalkan masih sesuai dengan prinsip Islam yaitu di antaranya adalah prinsip halal dan prinsip *toyyibah*, sehingga upah yang diperoleh dari usaha tersebut halal pula. Namun, jika dalam praktik yang dilakukan tersebut telah mengarah terhadap hal-hal yang dilarang dalam Islam maka pendapatan yang akan diperoleh dapat menjadi haram pula. Keterkaitan hal ini disebabkan karena seringkali dalam pengambilan foto objek yang ditangkap menjadikannya objek yang haram, seperti mereka yang belum sah sebagai sepasang suami istri telah melakukan interaksi fisik. Sehingga keharaman objek tersebut membuat upah yang diperoleh pun menjadi haram.

Dalam praktik *mu'amalah* khususnya upah mengupah ada hak yang harus diterima oleh pihak atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Yakni menerima upah yang layak dan harus segera dibayarkan. Upah yang diberikan hendaknya jelas dan sesuai dengan kesepakatan diawal. Dalam hal ini, klien telah memenuhi syarat tersebut yakni memberi upah kepada fotografer atas jasa yang telah diberikannya sesuai kesepakatan diantara mereka. Namun jika dilihat dari objeknya jika foto yang dihasilkan banyak menimbulkan kemudharatan maka upah foto *Prewedding* yang diterima ini menjadi persoalan, karena upah tersebut dapat menjadiaharam dikarenakan objek tersebut, namun sebaliknya apabila objeknya

sesuai dengan kebolehan dalam Islam maka upah yang diterima tidak akan menjadi persoalan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya mengenai “Bisnis Foto *Prewedding* Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah studi Penelitian di Kec. Langsa Baro, Kota Langsa”, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari praktik Bisnis Foto *Prewedding* yang dilakukan oleh ketiga fotografer (yang telah tersebut diatas) di Kec. Langsa Baro, Kota Langsa terhadap para klien, tidak pernah terdapat kerugian atau permasalahan yang begitu serius dalam menjalankannya, karena apa yang mereka lakukan berdasarkan sebuah kesepakatan dimana fotografer akan memberi jasanya kepada klien dan klien akan memberi upah atas jasa fotografer dalam menghasilkan foto *prewedding*. Dan upah yang diperoleh juga jelas, sesuai paket yang akan diambil oleh klien, yang kemudian menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Jika dilihat dari syarat ijarah, keseluruhan bisnis ini telah memenuhi rukun dan syaratnya dimana yang melakukan akad adalah kedua belah pihak yang telah dewasa/ baligh; kedua belah pihak saling rela (melakukan tanpa adanya paksaan); adanya manfaat yang diperoleh dalam hal ini, salah satunya dimana calon pengantin mendapatkan hasil foto *preweddingnya* yang dapat dijadikan sebagai tanda pengenal; upah yang diperoleh juga jelas, sesuai paket yang akan diambil; dan objek yang ditangkap juga jelas. Namun, dalam proses pengambilan foto sering kali antara sepasang calon

pengantin tersebut menimbulkan interaksi fisik yang tidak seharusnya dilakukan baik karena arahan fotografer ataupun inisiatif dari calon pengantin tersebut, seperti berpandangan, berpegangan ataupun berpelukan ataupun lainnya. Sehingga beberapa foto yang dihasilkan menjadikannya sebagai objek yang terlarang. Padahal didalam salah satu syarat dalam akad ijarah telah dikatakan bahwa Objek *al-ijarah* itu harus sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Namun, terdapat pula beberapa foto yang dianggap hukumnya ialah Mubah dikarenakan objek yang tercipta tidak menjadikannya sebagai objek yang terlarang. Dengan demikian hukum upah yang diperoleh dapat dikategorikan Syubhat, karena bisa saja menjadi haram ataupun mubah tergantung dari praktik yang akan dijalankan.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan adapun saran yang dapat disampaikan yaitu, sebaiknya kebiasaan yang telah ada ditengah-tengah masyarakat kita yaitu dalam melakukan foto *prewedding* ini diganti dengan melakukan foto *afterwedding/postwedding*, jadi bagi calon pengantin yang ingin mengabadikan momen dapat melakukannya setelah melakukan ijab qabul terlebih dahulu. Namun, jika masih ada klien yang menginginkan untuk melakukan foto *prewedding*, alangkah lebih baiknya klien (wanita) didampingi oleh mahramnya. Fotografer juga harus memberikan batasan yang tegas dalam proses pengambilan foto, sehingga tidak menimbulkan kontak fisik. Atau dapat pula dilakukan melalui proses editing/ rekayasa foto. Dengan demikian dapat meminimalisir hal-hal yang mengarah kepada perbuatan maksiat. Sebab, dalam mencari pekerjaan diperlukan

pula kehati-hatian agar mendapatkan upah dengan cara yang halal. Kemudian, bagi masyarakat terutama muslim agar tidak mudah terpengaruh pada fenomena yang tidak sesuai dengan budaya kita. Dengan demikian sebagai seorang muslim kita tetap bisa mengikuti zaman, tetapi tanpa melupakan ajaran hukum Islam yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Ali, Abdullah Yusuf. *Tafsir Quran 30 Juz*. penerjemah: Ali Audah. Cet.3. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam 5*. penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani. Dkk. cet.1. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bungin, M.Burhan. *Penelitian Kualitatif*. edisi ke-2. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Qur'an. 2007.
- Enterprise, Jubilee & Nugroho, Ardiyanto. *Pre-Wedding Photography Handbook*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. 2012.
- Gani, Erizal. *Komponen-Komponen Karya Tulis Ilmiah*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2013.
- Ghoffar, M. Abdul. dkk. *Tafsir Ibnu Katsir*. Volume 6. Bogor: Pustaka Imm Asy-Syafi'i. 2004.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama. 2007.
- Hidayat, Sharif. *Foto Prewedding dalam Perspektif Ulama Palangka Raya*. Jurnal Vol.8/ No. 1/IAIN Palangka Raya 2018.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang : Noer Fikri. 2019.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Karyadi, Bambang. *FOTOGRAFI: Belajar Fotografi*. Bogor: Nahlmedia. 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: RemajaRosdaKarya. 2005.

Nurhayati, Sri danWasilah. *AkuntansiSyariah Di Indonesia*Edisi 3. Jakarta: SalembaEmpat. 2013.

Nopriansyah, Walid.*HukumBisnis Di Indonesia Dilengkapi dengan hokum Bisnis dalam Perspektif Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenada media Group.

Qardawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontempore*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.

Rasyid, Sulaiman.*Fiqh Islam*. Bandung: SinarBaru. 1995.

Riduan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta. 2008.

Suryabrata, Sumadi. *Metodeologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

Syafe'i, Rachmat.*Fiqh Muamalah*. Bandung: CV.PustakaSetia. 2001.

Umar, Husein. *Metode Penelitan Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.edisi kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2008.

### **Jurnal:**

Hidayat,Sharif. *Foto Prewedding dalam Persfektif Ulama Palangka Raya*. JurnalVol.8/ No. 1/IAIN Palangka Raya 2018.

### **Internet:**

Azizah, Nushaibah. *Konsep Ujrah menurut Hukum Islam*. dalam <https://www.kompasiana.com/nushaibah/5c8fb5b27a6d88162164ff72/konsep-ujrah-menurut-hukum-islam?page=all>. pada tanggal 5 Nov 2019. pukul 08: 02.

Bachtiar, Muhammad Harsya. *Batasan pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Yang Bukan Mahram*. dalam <https://wahdah.or.id/batasan-pergaulan-laki-laki-dan-perempuan-yang-bukan-mahram/>. diambil pada 15 Januari 2021. Pukul 14:16.

Melo,Ricardode. *Pengertian Tentang Foto Pre Wedding. Dalam*. <http://demelophoto.com/pengertian-tentang-foto-pre-wedding.html>. diambil tanggal 7 Juli 2019.

Rambey, Arbain. *Memahami Fotografi Pre Wedding*. Dalam <https://tekno.kompas.com/read/2009/06/30/04090852/MEMAHAMI.FOTOGRAFI.PRE.WEDDING?page=all>, diambil pada 26 Desember 2019. pukul 12:06.

Setiawan, Ebta. *KBBI Online*. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud). 2012. dalam <https://kbbi.web.id/>. diambil pada 7 Juli 2019. pukul 16:02.

### **Wawancara :**

Ferdiansyah. *Owner dan Fotografer Monochrome Studio*. Wawancara Pribadi. Langsa. Tanggal 11 Januari 2020.

Puma Adetya. *Owner dan Fotografer Rumah Photo*. Wawancara Pribadi. Langsa. Tanggal 11 Januari 2020.

Rickwanto. *Owner dan Fotografer Parlin Photo*. Wawancara Pribadi. Langsa. Tanggal 22 Januari 2020.

Mahyuni, Eka. klien foto *Prewedding*, Wawancara Pribadi, Langsa, Tanggal 7 Juli 2020.

Lestari.Novi. klien foto *Prewedding*. Wawancara Pribadi. Langsa. Tanggal 6 Juli 2020.

Fitriani, Siska. klien foto *Prewedding*. Wawancara Pribadi. Langsa. Tanggal 7 Juli 2020.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar. 1



Gambar. 2

Gambar. 1 dan 2 Dokumentasi wawancara dengan *Owner* sekaligus *fotografer* Studio Rumah Photo



Gambar. 3



Gambar. 4

Gambar. 3 dan 4 Hasil foto *Prewedding* dari Studio Rumah Photo



Gambar. 5




Gambar. 6

Gambar. 5 dan 6 Dokumentasi wawancara dengan *Owner* sekaligus *fotografer* Monochrome Studio



Gambar. 7



Gambar. 8

Gambar. 7 dan 8 Hasil foto *prewedding* dari Monochrome Studio



Gambar. 9



Gambar. 10

Dokumentasi wawancara dengan *Owner*  
sekaligus *fotografer* Parlin Poto




Gambar. 11



Gambar. 12

Gambar. 11 dan 12 Hasil foto *prewedding* dari Parlin Poto



Gambar. 13



Gambar. 14

Gambar. 13 Hasil Dokumentasi wawancara dengan Eka Mahyuni




Gambar. 15



Gambar. 16

Gambar. 15 dan 16 Hasil foto *prewedding* yang dilakukan oleh Eka Mahyuni



Gambar. 16



Gambar. 17




Gambar. 18




Gambar. 19

Gambar. 16 dan 17 Dokumentasi wawancara bersama Novi Lestari  
 Gambar. 18 dan 19 Hasil foto *prewedding* yang dilakukan Novi Lestari



Gambar. 20



Gambar. 21



Gambar. 22



Gambar. 23

Gambar. 20 dan 21 Dokumentasi wawancara bersama Siska Fitriani  
 Gambar. 22 dan 23 Hasil foto *prewedding* yang dilakukan Siska Fitriani